

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.”

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Regulasi mengenai RKPD salah satunya didasarkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah. Pasal dan ayat tersebut membahas mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di tingkat Pemerintah Daerah dokumen perencanaan daerah antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk

disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 8 ayat (1-4) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RKPD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dimaksud dengan pendekatan politis adalah bagaimana menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RKPD.
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan RKPD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD

meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Artinya, Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Malang tahun 2021 yang dipadukan dengan permasalahan dan isu strategis terkini harus mampu diformulasikan melalui dokumen perencanaan yang aktual dan berkelanjutan. Analisis yang berkaitan dengan kondisi dan potensi Kota Malang perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) sehingga menghasilkan isu dan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat untuk disajikan dalam dokumen RKPD Kota Malang Tahun 2021.

Dari hasil Musrenbang RPJMD untuk menemukan program prioritas yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, maka kedudukan RKPD Kota Malang Tahun 2021 dalam dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terletak pada titik tekan arah pembangunan Kota Malang tahun 2021. Adapun rencana pembangunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 untuk mewujudkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, serta pemantapan industri kreatif masyarakat. Sebagaimana wujud dari implementasi tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

Indonesia sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana hampir seluruh wilayah di Indonesia ikut terdampak, salah satunya adalah Kota Malang, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, oleh karena hal tersebut beberapa

kebijakan Kota Malang untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah memfokuskan anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 - 22) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
 - 23) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

- 24) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
- 25) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dalam perencanaan pembangunan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


Kaitannya dengan payung hukum perencanaan pembangunan tingkat daerah maka Dokumen RKPD Kota Malang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang kemudian diacu kedalam RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 harus memperhatikan dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Arah kebijakan pada RKPD Kota Malang Tahun 2021 mengaju pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, terutama dalam menyesuaikan tema RKP

Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Nasional”. RKPD Kota Malang Tahun 2021 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertera dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota Malang

RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Malang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Pemerintah daerah Kota Malang. RPJMD Kota Malang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rentang waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta program kegiatan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah disajikan secara terperinci pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menerjemahkan arah kebijakan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 kedalam kebijakan tahunan. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang;
- d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam rangka:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021;
- b. Penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Pelaksanaan evaluasi RAPBD oleh Gubernur.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Adapun dokumen RKPD Kota Malang tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP